



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi, perlu pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/SENAT AKD./UPI-HK/VI/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UPI;
14. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 12372/UN40/HK/2018 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI Tahun 2018;
15. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen akademik, berfungsi sebagai pegangan dan acuan bagi *civitas academica* dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

(1) Pedoman penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN;

BAB III SISTEM ADMINISTRASI DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK; DAN

#### BAB IV PENUTUP.

- (2) Pedoman penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

##### Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia ini berlaku selama isinya tidak ada perubahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 5


Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

##### Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku efektif mulai tanggal 1 September 2021.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Juni 2021

Rektor



M. Solehuddin D